

## PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH KARTU KREDIT MENURUT KETENTUAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA

Sinta Dewi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: [sinta@unpad.ac.id](mailto:sinta@unpad.ac.id)

**ABSTRAK.** Praktik pemasaran kartu kredit dewasa ini di Indonesia telah disalahgunakan dimana data pribadi nasabah dan calon nasabah dalam industri kartu kredit telah diperjualbelikan tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Praktik ini tentunya tidak mempertimbangkan perlindungan privasi atas data pribadi. Pemerintah telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No7/6/PBI/2005. Permasalahan hukum adalah; (1) apakah regulasi yang ada telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi khususnya dalam industri kartu kredit; (2) Bagaimana implementasi regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan privasi atas data pribadi terhadap nasabah kartu kredit di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil Penelitian, regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi khususnya nasabah kartu kredit akan tetapi pengaturannya masih sangat minimal dan belum dapat memberikan perlindungan yang maksima.

**Kata kunci:** prinsip, perlindungan, data pribadi

### PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION CUSTOMER CREDIT CARD ACCORDING TO NATIONAL PROVISIONS AND IMPLEMENTATIONS

**ABSTRACT.** *Today's credit card marketing practices in Indonesia have been abused where personal data of customers and potential customers in credit card industry have been traded without the consent of the owner of personal data. This practice certainly does not consider privacy protection over personal data. The Government has regulated this by Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Bank Indonesia Regulation No7 / 6 / PBI / 2005. Legal issues are; (1) whether the existing regulations have applied the principles of personal data protection especially in the credit card industry; (2) How the implementation of existing regulations in providing privacy protection of personal data to credit card customers in Indonesia. The research method used is juridical normative with research method used is normative juridical with approach of law (statute approach). The results of the study, the existing regulations have provided the basis for the legal protection of personal data, especially credit card customers, but the protection is very minimal and can not provide maximum protection.*

**key words:** *principle, regulation, personal data*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa. Informasi telah mengenalkan suatu etika baru, bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendistribusikan kepada pihak lain, (Saad, 1-2) Pertukaran informasi dewasa ini telah mendunia, komunitas informasi dari berbagai belahan dunia, berkomunikasi secara intensif satu sama lain. Hubungan antara komunitas dilakukan melalui teknologi informasi secara virtual atau *cyber space* (dunia maya). Cakupan dan sistem teknologi informasi, meliputi pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), proses, produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.

Kemajuan dan efisiensi pada jaringan komputer telah memungkinkan dilakukannya penimbunan data pribadi dalam suatu format komputer yang mudah

dibaca, diakses dan disebarluaskan. Berkaitan dengan hal itu, industri perbankan merupakan salah satu sektor yang padat data karena berkaitan dengan berbagai pihak yang sangat luas cakupannya, tidak hanya individu, perusahaan swasta, namun juga badan-badan publik lainnya. Data tersebut beredar pada Bank, kelompok Bank dan bahkan diantara Bank-Bank yang berbeda. Kartu kredit merupakan suatu alat bayar yang paling disukai dalam abad moderen ini dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gaya bertansaksi dewasa ini. Kartu kredit atau uang plastik telah menawarkan berbagai macam kemudahan bagi pengguna dan telah menjadi alat bantu pembayaran bagi masyarakat (Keuntungan memiliki kartu kredit: <https://pilihkartu.com/keuntungan-kartu>), Sebagai alat bantu bayar kartu kredit banyak memberi kemudahan baik untuk keperluan sehari-hari seperti belanja kebutuhan sehari-hari, membayar keperluan sekolah maupun untuk kegiatan bisnis dapat berjalan lancar dengan menggunakan kartu kredit sehingga budaya berhutang bukan merupakan hal yang dapat menurunkan image seseorang justru menaikkan image seseorang.

Perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia sangat pesat, apabila melihat perkembangannya sejak tahun 1990 jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia tercatat ada sekitar 300.000 lembar. Tujuh tahun kemudian (1997), menurut catatan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) jumlahnya naik mencapai 1,8 juta lembar dengan rincian: 1.000.000 lembar (VISA), 700.000 lembar (Master Card), sisanya AMEX, JCB, Diners Club, dsb. Volume transaksi juga meningkat tajam dari Rp 790 miliar di tahun 1990 menjadi Rp 7,6 triliun pada tahun 1996. Tahun 2001 pemegang kartu kredit naik menjadi 3,4 juta orang dengan transaksi sebesar 50 juta transaksi. Saat ini melonjak melebihi 117 juta transaksi atau 216 transaksi kartu kredit setiap hari. Maksudnya ya digunakan untuk gesek berbelanja atau membayar ini dan itu melalui kartu kredit. AKKI mengemukakan terjadinya peningkatan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi 17,66 juta lembar kartu per September 2017 dengan total nilai kredit sebesar Rp 95,4 triliun. Naik dibandingkan periode akhir 2016 yang mencapai 17,4 juta kartu. (Transaksi kartu kredit melonjak: <https://finance.detik.com/moneter>). Dengan pesatnya penggunaan kartu kredit dewasa ini telah menciptakan sebuah industri yang melibatkan beberapa pihak yang masing-masing telah menikmati keuntungan dari penggunaan kartu kredit yaitu: Pihak prinsipal yaitu pihak penerbit kartu kredit kemudian regulator yaitu Bank Indonesia, Bank penerbit (*Card Issuer*), Pihak pengelola transaksi (*acquirer*), Pemilik toko (*merchant*).

Salah satu praktik bisnis perbankan adalah pemasaran relasional dapat memberikan peranan yang sangat tinggi dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Selain itu, pemasaran relasional merupakan salah satu bentuk pemasaran modern yang berorientasi pasar (Sadeli: 33) yang sering mendapat keluhan masyarakat adalah *direct marketing* atau penawaran produk pada nasabah secara langsung melalui direct mail, direct email dan tlp rumah maupun dengan sms melalui handphone yang beroperasi hampir 24 jam dan mengganggu kenyamanan nasabah perbankan khususnya nasabah kartu kredit. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Financial Brand*, Bank dan lembaga keuangan besar di Amerika Serikat masih melakukan praktik bisnis pemasaran langsung untuk menarik pelanggan baru dan telah menunjukkan kenaikan hingga 32 % (4 Direct Marketing in Banking: <https://thefinancialbrand.com/40264/direct-marketing-trend>) sedangkan di Indonesia praktik pemasaran langsung untuk mencari nasabah baru terutama nasabah semakin tidak terbendung karena Bank tidak dapat mengontrol praktik tersebut yang dilakukan oleh pihak outsourcing yang disewa untuk menawarkan kredit tanpa agunan (KPA) ataupun kartu kredit (Kurniawan, 30).

Perkembangan penggunaan kartu kredit yang sangat pesat di Indonesia telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kaitannya dengan data pribadi nasabah

kartu kredit. Fenomena ini muncul berkaitan dengan bisnis kartu kredit yang sangat menguntungkan karena menerapkan tingkat suku bunga yang tinggi sehingga mendorong persaingan yang sangat ketat diantara pihak Bank sebagai pengelola kartu kredit sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin dan bank telah menerapkan persaingan usaha dalam pasar yang moderen (Utami, 1).

Salah satu cara untuk nasabah melalui pertukaran data pribadi nasabah secara curang dengan tidak pernah meminta persetujuan dari pemegang data. Pertukaran data pribadi dapat dilakukan melalui sistem sharing yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah diantara sesama card centre, mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjual belikan diantara bank sendiri ataupun melalui pihak ketiga yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjual belikan data pribadi nasabah (Marak jual beli nasabah kartu kredit: <https://economy.okezone.com/read/2017/09/05/320/1769697/marak-jual-beli-data-nasabah-hati-hati-saat-lakukan> Serta memperjualbelikan data pribadi nasabah).

Bank Indonesia sendiri mengakui tidak memiliki kewenangan menertibkan banyaknya aksi tukar-menukar data nasabah kartu kredit yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Pasalnya, BI melihat kebanyakan aksi tukar-menukar data tersebut dilakukan oleh pihak outsourcing Bank. Sehingga BI tidak bisa menjangkau jika kebocoran data tersebut bermula dari pihak di luar Bank. Menurut Otoritas perbankan dan sistem pembayaran tersebut menilai, secara prinsip, sejatinya Bank dilarang membuka apalagi memberikan data nasabahnya ke pihak lain.

Di Indonesia data pribadi telah diatur oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan yang mewajibkan Bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan Bank, baik produk yang diterbitkan oleh Bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui Bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI diatas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti tetapi pengaturan ini masih bersifat sangat minim dan terlalu umum sehingga dalam praktik masih terjadi pelanggaran.

Menurut Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI Aribowo menjelaskan, BI memang

sudah kerap mendengar keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan banyaknya tenaga penjualan (*sales marketing*) yang memburu calon nasabah lewat telepon atau pesan pendek (SMS). Betapapun data nomor telepon seluler termasuk data pribadi nasabah yang harus dilindungi oleh Bank.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan (Sukanto, 50). Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang Pengaturan Nasional yang melindungi data pribadi nasabah kartu kredit di Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit di Indonesia. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum disamping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Hanitjo, 13). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang Konvensi Internasional yang mengatur Privasi serta menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap ketentuan nasional Indonesia khususnya tentang penyadapan.

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder, yang berupa: Bahan Hukum primer, yaitu Hukum Positif Indonesia tentang perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam PBI nomor 7/6/PBI/2005. Bahan hukum tersier yaitu bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu artikel-artikel dan surat kabar.

Teknik Pengumpulan. Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder yaitu ketentuan nasional. Analisis Data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis kemudian akan dipilih dan dihimpun dan disusun dan dikelompokkan dalam suatu kerangka yang sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Pengaturan Data Pribadi

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum,

Universitas Harvard yang berjudul hak untuk tidak diganggu atau "*The Right to Privacy*" (Sinta Dewi, 24). Selanjutnya Warren dan Brandeis menyatakan bahwa:

*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.* Jadi menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.

Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone* sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Alasan privasi harus dilindungi yaitu: *Pertama*, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, (Randall, 25) *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. *Kelima*, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Griswold, 12).

Hukum internasional telah mengatur privasi yaitu dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights 1948 / UDHR) yang diatur di dalam Pasal 12 yang isinya:

*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Artinya, semua orang harus dilindungi hukum karena mereka memiliki hak untuk tidak diganggu privasinya, keluarganya, tempat tinggal dan korespondensi atau pun kehormatan dan reputasinya (Berganzon, 10) Di dalam pasal 12 istilah privasi dianggap sebagai *umbrella terms* karena dikaitkan dengan perlindungan hak lain yaitu keluarga, tempat tinggal, korespondensi juga termasuk kehormatan dan nama baiknya (Gudmundur, 188). Secara substantif, pengaturan privasi di dalam pasal 12 UDHR sangat luas karena terdiri dari: (1) *Physical privacy* yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya, contohnya seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik, negara tidak boleh menggeledah rumah seseorang tanpa adanya surat penahanan, negara tidak boleh melakukan penyadapan terhadap tempat tinggal seseorang; (2) *Decisional Privacy* yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya, contohnya dia mempunyai hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri, cara mendidik anak. (3) *Dignity* yaitu melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang. (4) *Informational privacy* yaitu privasi terhadap informasi artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.

UDHR merupakan suatu instrumen internasional yang paling penting karena telah berhasil disepakati hampir seluruh negara sebagai reaksi Perang Dunia II dan atas tindakan Jerman terhadap bangsa Yahudi (Freeman & Ert,70) Oleh karena itu, isinya mengatur secara komprehensif tentang hak-hak dasar umat manusia disebut dengan *common standard of achievement for all peoples and all nations* dan privasi merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh UDHR tersebut (Bygrave, 27)

Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi. Dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti yang telah diatur dalam *APEC Privacy Framework* yaitu (Munir, 54-55).

Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses atau digunakan secara fair ("*fairly*") dan sah ("*lawfully*"). Untuk mengetahui apakah data pribadi tersebut diperoleh secara "*fair*" biasanya dilihat dari metode yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut.

Maksud pengumpulan data pribadi. Data pribadi diperoleh hanya untuk satu atau lebih maksud tertentu yang sah. Data pribadi tidak boleh dikumpulkan kecuali: untuk maksud-maksud yang sah yang secara langsung yang terkait dengan suatu fungsi atau kegiatan pengelola data menggunakan data pribadi tersebut; pengumpulan data tersebut diperlukan untuk, atau secara langsung berkaitan dengan maksud tersebut; data pribadi tersebut layak, relevan dan tidak berlebihan dikaitkan dengan maksud tersebut.

Penggunaan Data Pribadi. Data pribadi yang dikelola untuk maksud tertentu tidak boleh, tanpa persetujuan subjek data, digunakan untuk maksud lain selain daripada maksud untuk mana data pribadi tersebut digunakan pada saat data tersebut dikumpulkan; atau suatu maksud yang secara langsung terkait dengan maksud tersebut. Data pribadi tidak boleh diperlakukan atau digunakan secara bertentangan dengan maksud penggunaannya.

Pengungkapan Data Pribadi. Data pribadi tidak boleh dibuka tanpa persetujuan dari subjek data kecuali dibukanya data pribadi tersebut dilakukan sesuai dengan maksud semula atau secara langsung terkait dengan maksud perolehannya.

Keakurasian Data Pribadi. Semua langkah-langkah praktis perlu diambil untuk menjamin agar data pribadi akurat, lengkap, relevan, tidak menyesatkan, serta up-to-date, dengan memperhatikan maksudnya atau yang terkait langsung dengan maksud perolehan dan penggunaan data tersebut.

Jangka waktu menyimpan Data Pribadi. Data pribadi yang disimpan untuk suatu maksud tertentu tidak boleh disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk maksud penggunaannya. Prinsip ini mensyaratkan agar pengelola data mereview data tersebut secara teratur serta menghapusnya jika sudah tidak diperlukan lagi, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Akses kepada dan Koreksi atas Data Pribadi. Subjek data memiliki hak akses atas data pribadinya yang dikelola oleh pengelola data, termasuk untuk melakukan koreksi sehubungan dengan data pribadinya.

Keamanan Data Pribadi. Semua langkah yang diperlukan perlu ditempuh oleh pengelola data untuk mencegah akses data, pemrosesan data, perubahan data, pengungkapan data serta perusakan data pribadi secara melawan hukum, termasuk terhadap kejadian yang dapat merugikan data pribadi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola data tersebut harus memperhatikan: sifat dan ancaman atas data pribadi; lokasi dimana data tersebut disimpan; sistem pengamanan yang digunakan; tindakan yang dilakukan untuk menjamin kehandalan, integritas dan kompetensi orang yang memiliki akses ke data; serta tindakan untuk menjamin transmisi yang aman atas data tersebut.

Informasi yang secara umum Tersedia. Prinsip ini berimplikasi bahwa pengelola data harus memformulasikan kebijakan dan praktek dalam pengelolaan pemrosesan data pribadi. Pengelola data harus menempuh langkah-langkah yang dipandang perlu agar individu (subjek data) dapat memperoleh informasi mengenai macam-macam data pribadi yang disimpan oleh pengelola data.

Pengaturan Data Pribadi di Indonesia. Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi

Infromasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan melalui Ketentuan ini Bank Indonesia wajib menetapkan kebijakan berupa ketentuan prosedur perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit di Indonesia. Ketentuan ini mewajibkan Bank untuk melindungi penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial yang harus dilakukan secara transparan dan harus ada persetujuan tertulis dari nasabah. Aturan prosedural yang harus dibuat oleh Bank berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah yaitu: Apabila Bank akan mendistribusikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial maka Bank harus mendapat persetujuan tertulis dari nasabah; Bank harus memberikan penjelasan secara tertulis dan atau lisan kepada nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan terhadap permintaan tertulis atau penyebarluasan data pribadi nasabah; Permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klausul yang secara sepihak dapat digunakan oleh Bank untuk menyatakan bahwa nasabah telah memberikan persetujuan jika tidak memberikan tanda, tulisan dan atau tanda tangan pada lembaran permintaan persetujuan tertulis yang dijukan Bank; Data pribadi nasabah yang memerlukan persetujuan tertulis nasabah untuk dapat diebrikan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah :

- a. Alamat;
- b. Tanggal lahir dan atau umur;
- c. Nomor telepon;
- d. Nama ibu kandung; dan
- e. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan Nasabah kepada Bank dalam pemanfaatan Produk Bank.

Ketentuan ini juga termasuk pemberian atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah pemberian data pribadi nasabah kepada pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank, Sebagai contoh, Bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah terlebih dahulu sebelum menyerahkan data pribadi nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi yang dimaksud. Apabila Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan pemasaran produk Bank maka penggunaan data pribadi tersebut harus didukung dengan pernyataan tertulis dari pihak lain.

Data pribadi kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang ITE 2016 diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan (Pemilik data). Di dalam Penjelasan Pasal

26 dijelaskan bahwa hak pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

### **Praktik Penggunaan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit di Indonesia**

Dalam praktik di Indonesia ternyata masih terdapat banyak pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah kartu kredit contohnya dalam aplikasi kontrak yang biasa digunakan Bank kepada nasabah perlu diperbaiki karena dalam klausul kontrak tersebut tercatat bahwa konsumen tidak diberikan pilihan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Bank untuk menggunakan data nasabah baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan lainnya. Dengan adanya klausul tersebut mendorong terjadinya kasus jual beli data pribadi nasabah oleh Bank karena konsumen tidak memilih pilihan lain kecuali harus mengikuti ketentuan dalam klausula kontrak tersebut. Melalui kontrak sepihak tersebut maka konsumen memberi kuasa kepada Bank untuk menggunakan data nasabah baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan lainnya. Praktik pelanggaran lainnya adalah data pribadi nasabah diperjualbelikan antara perusahaan outsourcing yang disewa oleh Bank penerbit kartu kredit dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit sehingga akhir-akhir ini banyak keluhan dari masyarakat tentang sering surat yang datang kerumah dimana berisi aplikasi kartu kredit yang telah lengkap bahkan bersama kartu kreditnya.

### **Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi**

Dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti yang telah diatur dalam APEC *Privacy Framework* yaitu ( Munir, 54-55):

Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses atau digunakan secara fair (*"fairly"*) dan sah (*"lawfully"*). Untuk mengetahui apakah data pribadi tersebut diperoleh secara *"fair"* biasanya dilihat dari metode yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut.

Maksud pengumpulan data pribadi. Data pribadi diperoleh hanya untuk satu atau lebih maksud tertentu yang sah. Data pribadi tidak boleh dikumpulkan kecuali untuk tujuan yang sah artinya tujuan awal pengumpulan data pribadi yang secara langsung yang terkait dengan suatu fungsi atau kegiatan pengelola data menggunakan data pribadi tersebut; pengumpulan data tersebut diperlukan untuk, atau secara langsung

berkaitan dengan maksud tersebut; data pribadi tersebut layak, relevan dan tidak berlebihan dikaitkan dengan maksud tersebut.

**Penggunaan Data Pribadi.** Data pribadi yang dikelola untuk maksud tertentu tidak boleh, tanpa persetujuan subjek data, digunakan untuk maksud lain selain daripada maksud untuk mana data pribadi tersebut digunakan pada saat data tersebut dikumpulkan; atau suatu maksud yang secara langsung terkait dengan maksud tersebut. Data pribadi tidak boleh diperlakukan atau digunakan secara bertentangan dengan maksud penggunaannya.

**Pengungkapan Data Pribadi.** Data pribadi tidak boleh dibuka tanpa persetujuan dari subjek data kecuali dibukanya data pribadi tersebut dilakukan sesuai dengan maksud semula atau secara langsung terkait dengan maksud perolehannya.

**Keakurasian Data Pribadi.** Semua langkah-langkah praktis perlu diambil untuk menjamin agar data pribadi akurat, lengkap, relevan, tidak menyesatkan, serta up-to-date, dengan memperhatikan maksudnya atau yang terkait langsung dengan maksud perolehan dan penggunaan data tersebut.

**Jangka waktu menyimpan Data Pribadi.** Data pribadi yang disimpan untuk suatu maksud tertentu tidak boleh disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk maksud penggunaannya. Prinsip ini mensyaratkan agar pengelola data mereview data tersebut secara teratur serta menghapusnya jika sudah tidak diperlukan lagi, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

**Akses kepada dan Koreksi atas Data Pribadi.** Subjek data memiliki hak akses atas data pribadinya yang dikelola oleh pengelola data, termasuk untuk melakukan koreksi sehubungan dengan data pribadinya.

**Keamanan Data Pribadi.** Semua langkah yang diperlukan perlu ditempuh oleh pengelola data untuk mencegah akses data, pemrosesan data, perubahan data, pengungkapan data serta perusakan data pribadi secara melawan hukum, termasuk terhadap kejadian yang dapat merugikan data pribadi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola data tersebut harus memperhatikan: sifat dan ancaman atas data pribadi; lokasi dimana data tersebut disimpan; sistem pengamanan yang digunakan; tindakan yang dilakukan untuk menjamin kehandalan, integritas dan kompetensi orang yang memiliki akses ke data; serta tindakan untuk menjamin transmisi yang aman atas data tersebut.

**Informasi yang secara umum Tersedia.** Prinsip ini berimplikasi bahwa pengelola data harus memformulasikan kebijakan dan praktek dalam pengelolaan pemrosesan data pribadi. Pengelola data harus menempuh langkah-langkah yang dipandang perlu agar individu (*subjek data*) dapat memperoleh informasi mengenai macam-macam data pribadi yang disimpan oleh pengelola data.

## SIMPULAN

Perlindungan data pribadi yang diakses tanpa persetujuan pemilik data telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, 2016 sedangkan Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menyusun standar teknis bagaimana data pribadi nasabah harus dilindungi khususnya untuk industri kartu kredit. Akan tetapi Implementasi kedua pengaturan tersebut belum secara maksimal melindungi masyarakat khususnya konsumen kartu kredit alasannya: Pertama, dalam UU ITE hanya melindungi data pribadi yang diases secara elektronik dan pengaturannya masih terlalu umum ; kedua , meskipun dalam Peraturan Bank Indonesia isi pengaturan telah cukup baik akan tetapi karena masih dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia tetapi ruang lingkupnya masih sangat sempit sedangkan pelanggaran banyak juga dilakukan oleh perusahaan agen yang bukan Bank sehingga tidak bisa diterapkan secara luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr Ahmad.M Ramli atas sumbangan pemikiran, suport dan kesempatan yang diberikan pada penulis untuk lebih memperdalam dalam kajian Cyber Law suatu kajian yang relatif baru dan memerlukan sumbangan pemikiran yang mendalam khususnya dalam bidang hukum. Terima kasih dan rasa hormat penulis ucapkan kepada Prof. Graham Leaf , pakar hukum privasi dan data pribadi dari Fakultas Hukum, Universitas New South Wales, Australia yang selalu memberi masukan, dorongan dan semangat untuk tetap belajar, melakukan penelitian dan menulis pemikiran dalam jurnal ilmiah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Fakultas, Universitas maupun Kemenristekdikti yang telah berkenan memberikan bantuan penelitian. Semoga tulisan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi pemerintah untuk segera menyusun undang-undang perlindungan data pribadi .

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. (2015). *Aspek Data Privacy Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Eide, A., and Gudmundur, A. (1992). *The Universal declaration of Human Rights: A Commentary*, Oslo, Scandinavian University Press.
- Freeman, M. and Gibran, E.V. (2004). *International Human Rights Law*, Toronto, Canada, Irwin Law Inc.
- Griswold, E. (1960). *The Right to be Let Alone*, North Western University Law Review, (12) , 55.

- Keuntungan memiliki kartu kredit, 2012, <http://www.suksesjati.com/index>, diakses tanggal 20 Mei 2012
- Lee, B.A. (1998). *Data Protection Pursuant To The Right To Privacy In Human Rights Treaties*, *International Journal of Law and Information Technology*, (6) , 27.
- Munir, A.B., Yasin, S.H.M., Karim, M.D.E. (2014) *Data Protection Law in Asia*, Hong Kong, Sweet & Maxwell.
- Marakjualbelinasabakartukredit:2017,<https://economy.okezone.com/read/2017/09/05/320/1769697/marak-jual-beli-data-nasabah-hati>, diakses tanggal 20 September, 2017
- Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005
- Randall, B.P. (1992). *The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change*, *California Law Review*,(80), 10.
- Saad, A.R. (2005). *Personal Data & Privacy Protection*, Malaysia, Puddingburn Publishing.
- Sadeli, A.H., Utami, H.N. dan Djuwendah, E. (2017). *Strategi Pemasaran Relasional Komoditas Wortel*, Sosiohumaniora, Volume 19.
- Soemitro, R.H. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta, Ghalia Inddonesia,
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum* , *Edisi Kedua*, 1982, Jakarta, UI Press.
- Transaksi kartu kredit melonjak , 2017, <https://finance.detik.com/moneter>, diakses tanggal 10 September 2017
- Utami, H.U. dan Sadeli, A.H. (2014). *Marketing Communication Innovation of Fresh Fruit and vegetables (FFV) Modern Retail Local Supplier : Competitiveness of Small Holder To Enter Modern Retail*. Sosiohumaniora, Vol 16 No.3 Novermber.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4 Direct Marketing in Banking: 2017, <https://the-financialbrand.com/40264/direct-marketing-trenddiakses> tanggal 22 Mei 2017